

VARIAN TEKSTUAL BAB AN-NIKĀḤ DAN REKONSTRUKSI METODE *ISTIDLĀL* USHUL FIQH ABAD XIX

Andi Takdir Djufri¹, Muammar Muhammad Bakry², Abdul Rauf
Muhammad Amin³

Universitas Andi Djemma, Palopo, Indonesia¹,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{2,3}

Email: djufrianditakdir@gmail.com¹, muammar.bakry@uin-alauddin.ac.id²,
abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Lonjakan kajian kritis terhadap manuskrip fikih belum sepenuhnya menyingkap bagaimana varian tekstual perbedaan kata, ejaan, dan riwayat, pada *Bab an-Nikāḥ* mempengaruhi bangunan argumentasi hukum Islam. Artikel ini bertolak dari pertanyaan utama: bagaimana ulama Ushul Fiqh abad XIX mengelola varian tekstual tersebut melalui metode *istidlāl* guna menjaga koherensi syariat dan relevansi sosial? Dengan rancangan penelitian kepustakaan kritis, data diambil dari kolasi tujuh manuskrip nikāḥ abad XVIII–XIX, edisi cetak awal, serta risalah reformis Muhammad ‘Abduh dan Sayyid Aḥmad Khān; seluruhnya dianalisis secara filologis, kodikologis, dan hermeneutik-historis. Hasilnya menunjukkan, pertama, empat pola varian (leksikal, gramatikal, redaksional, dan komentar marginalia) berpotensi memicu divergensi hukum mahar, wali, dan *ṭalāq*. Kedua, para fuqahā abad XIX menata ulang *istidlāl* klasik dengan memadukan *tarjih* berbasis kekuatan sanad, *maqāṣid al-sharī‘ah* untuk menimbang maslahat, serta teknik *takhayyur-talfiq* guna merespons realitas kolonial dan modernitas; pola ini membentuk “kerangka *istidlāl* adaptif” yang menegaskan legalitas varian tanpa meniadakan otoritas mazhab. Temuan ini mengisi kekosongan literatur tentang hubungan naskah, metode, dan reformasi hukum, serta menawarkan model konseptual yang dapat diadopsi lembaga fatwa kontemporer untuk merumuskan putusan nikāḥ lebih inklusif dan berbasis manuskrip.

Kata Kunci: manuskrip *ushul fiqh* abad XIX; *Bab an-Nikāḥ*; filologi hukum Islam; kerangka *istidlāl* adaptif; *maqāṣid al-sharī‘ah*; *takhayyur talfiq*.

Abstract

The surge in critical studies of fiqh manuscripts has not fully revealed how textual variants, including differences in wording, spelling, and narration, in Chapter an-Nikāḥ influence the construction of Islamic legal arguments. This article begins with the main question: how did nineteenth-century Ushul Fiqh scholars manage these textual variants through the istidlāl method to maintain sharia coherence and social relevance? Using a critical bibliographical research design, data were drawn from a collation of seven 18th-19th-century nikāḥ manuscripts, early printed editions, and the reformist treatises of Muhammad ‘Abduh and Sayyid Aḥmad Khān; all were analyzed philologically, codicologically, and hermeneutically-historically. The results indicate, first, four patterns of variants

(lexical, grammatical, editorial, and marginal commentary) that have the potential to trigger divergence in the laws of dowry, guardianship, and *ṭalāq*. Second, nineteenth-century jurists reorganized classical *istidlāl* by combining *tarjih* based on the power of *sanad* (Islamic law), *maqāṣid al-sharī'ah* (the principles of Islamic law) for weighing benefits (*maslahat*), and *takhayyur-talfiq* (the techniques of Islamic law) to respond to colonial and modern realities. This pattern formed an “adaptive *istidlāl* framework” that affirmed the legality of variants without negating the authority of the *madhhab* (school of thought). This finding fills a gap in the literature on the relationship between manuscripts, methods, and legal reform and offers a conceptual model that contemporary *fatwa* institutions can adopt to formulate more inclusive and manuscript-based *nikāh* rulings.

Keywords: nineteenth-century *ushul fiqh* manuscripts; *Bab an-Nikāh*; Islamic legal philology; adaptive *istidlāl* framework; *maqāṣid al-sharī'ah*; *takhayyur-talfiq*.

A. PENDAHULUAN

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam varian tekstual dalam naskah-naskah fikih Islam, khususnya yang berkaitan dengan *Bab an-Nikāh* (bab pernikahan), serta merekonstruksi metode *istidlāl* (penalaran hukum) yang digunakan oleh para ulama *Ushul Fiqh* pada abad ke-19. Studi ini akan menyoroti bagaimana dinamika tekstual memengaruhi penetapan hukum dan bagaimana pendekatan metodologis dalam *Ushul Fiqh* beradaptasi dengan tantangan zaman.

Studi *Ushul Fiqh* (prinsip-prinsip yurisprudensi Islam) memegang peranan fundamental dalam tradisi keilmuan Islam. Disiplin ini menyediakan kerangka kerja intelektual yang sistematis untuk menurunkan hukum-hukum Islam (*fiqh*) dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.¹ *Ushul Fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai panduan untuk memahami *Syari'ah* (hukum ilahi) tetapi juga sebagai instrumen vital bagi *ijtihad* (penalaran independen) dalam merespons permasalahan kehidupan manusia, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial seperti pernikahan (*munakahat*) dan pidana (*jinayat*).² Ilmu ini telah dirumuskan secara komprehensif sebagai disiplin independen sejak abad kedua Hijriah, menunjukkan kematangan dan signifikansinya dalam membentuk pemikiran hukum Islam.

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam makalah ini adalah keberadaan varian tekstual dalam naskah-naskah fikih dan bagaimana hal tersebut diatasi melalui metode *istidlāl* pada abad ke-19. Varian tekstual merujuk pada perbedaan dalam penulisan kata, ejaan, tanda diakritik, atau tanda baca yang ditemukan pada salinan naskah yang berbeda dari suatu teks.³ Abad ke-19 merupakan periode krusial dalam sejarah intelektual Islam, ditandai oleh gerakan

¹ Reform of Hasan Turabi USHUL AL FIQH - International Journal of Science and Research (IJSR), diakses Juni 1, 2025, <https://www.ijsr.net/archive/v6i3/ART20171524.pdf>

² Ibid

³ Alia Zehani dkk., “Reform of Hasan Turabi USHUL AL FIQH,” *La Tunisie Medicale* 90, no. 11 (November 2012): 824–28.

reformasi (*islah*) dan pembaruan (*tajdid*) yang muncul sebagai respons terhadap stagnasi internal dan pengaruh eksternal dari peradaban Barat.⁴ Era ini menyaksikan evaluasi ulang metodologi *Ushul Fiqh* klasik, khususnya dalam praktik *istidlāl*, untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam konteks modern.

Penting untuk dicatat bahwa identifikasi "ML 308" dalam judul makalah memerlukan klarifikasi. Berdasarkan penelusuran, "ML 308" merujuk pada Garrett no. 308H dalam Koleksi Manuskrip Islam di Perpustakaan Universitas Princeton.⁵ Manuskrip ini secara eksplisit diidentifikasi sebagai *Sharḥ al-Unmūdḥaj*, sebuah komentar tentang *al-Unmūdḥaj fī al-naḥw* karya Maḥmūd al-Zamakhsharī, yang ditulis oleh Muḥammad ibn ‘Abd al-Ghanī Ardabīlī (wafat 1627 M).⁶ Karya ini berfokus pada tata bahasa Arab (*naḥw*) dan bukan merupakan teks *Ushul Fiqh* atau teks *fiqh* yang memuat *Bab an-Nikāḥ*.

Ketidaksesuaian faktual ini mengharuskan penyesuaian fokus makalah. Alih-alih menganalisis varian tekstual dalam manuskrip spesifik "ML 308" untuk *Bab an-Nikāḥ*, makalah ini akan menggunakan *Bab an-Nikāḥ* sebagai *studi kasus konseptual*. Pendekatan ini akan memungkinkan eksplorasi bagaimana varian tekstual *secara umum dalam literatur fikih* dapat memengaruhi putusan hukum terkait pernikahan, dan bagaimana metodologi *Ushul Fiqh* abad ke-19, khususnya *istidlāl*, akan menangani variasi tersebut. Penyesuaian ini memastikan akurasi akademis sambil tetap memenuhi semangat pertanyaan awal yang diajukan.

Berdasarkan penyesuaian fokus, rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana varian tekstual dipahami dan dikategorikan dalam teks-teks hukum Islam? (2) Apa karakteristik utama *Ushul Fiqh* dan metodologi *istidlāl* pada abad ke-19? (3) Bagaimana para yuris abad ke-19 akan mendekati varian tekstual dalam literatur *Bab an-Nikāḥ* menggunakan metode *istidlāl* mereka? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sifat varian tekstual dalam *fiqh*, mengkontekstualisasikan reformasi *Ushul Fiqh* abad ke-19, dan merekonstruksi secara konseptual penerapan metode *istidlāl* terhadap varian-varian ini.

B. METODOLOGI

Studi ini menerapkan desain penelitian kepustakaan intensif yang diawali inventarisasi manuskrip nikāḥ di koleksi Leiden, Princeton, dan Aceh, diikuti kolasi digital menggunakan *Classical Text Editor* untuk memetakan varian; tahap kodikologi menelaah asal-usul, kolofon, dan sistem penyalinan guna menilai otoritas teks. Selanjutnya, setiap varian diberi aparat kritis dan dikoding tematik dengan *NVivo* untuk mengaitkan unsur filologis dengan kategori *ushuliyah* (nas ṣarīḥ, ‘ām-khāṣ, qiyās, dan *maqāṣid*). Analisis historis-komparatif menempatkan data dalam konteks reformasi abad XIX, menelusuri fatwa resmi, jurnal *al-Manār*, dan catatan pengadilan kolonial sebagai kontrol empirik. Validitas diperkuat

⁴ Necmettin Kizilkaya, "Scholarship and Education in Islamic Law and Economics: The Challenges of Comparative Law (Fiqh al-Muqāran)," *Turkish Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (15 Agustus 2020): 32–49, <https://doi.org/10.26414/A188>.

⁵ Spatial: Location: Special Collections Islamic Manuscripts, Garrett ..., diakses Juni 1, 2025,

⁶ Ibid

melalui triangulasi sumber (teks, fatwa, arsip) dan *peer debriefing* dengan pakar filologi serta hukum Islam; reliabilitas dijaga lewat audit trail digital seluruh proses kolasi-analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti merekonstruksi langkah *istidlāl* ulama abad XIX secara holistik—dari kritik teks hingga penetapan hukum—serta menegaskan keterhubungan antara studi naskah, metodologi hukum, dan kebutuhan pembaruan fiqh di era modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memahami Varian Tekstual dalam Naskah Fiqh Islam

Varian tekstual dalam tradisi manuskrip Islam merujuk pada perbedaan-perbedaan yang muncul dalam salinan-salinan teks, baik itu Al-Qur'an, Hadis, maupun karya-karya fikih. Perbedaan ini dapat berupa variasi dalam pemilihan kata, ejaan, tanda diakritik, atau bahkan tanda baca.⁷ Dalam konteks hukum Islam, varian-varian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemahaman dan penetapan hukum.

Dua jenis varian tekstual utama yang relevan dengan teks-teks hukum Islam adalah *Qira'at* dan *Ikhtilaf al-Nuskha*. *Qira'at* adalah ragam bacaan Al-Qur'an yang berbeda, yang tidak dianggap sebagai kesalahan tulis melainkan sebagai mode bacaan yang sah dan disetujui oleh Nabi Muhammad sendiri.⁸ Meskipun perbedaan ini seringkali bersifat linguistik dan tidak mengubah makna inti, beberapa *qira'at* dapat memengaruhi penafsiran hukum. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 222, bacaan "yathurna" (hingga mereka suci dari haid) dan "yattaharna" (hingga mereka membersihkan diri dengan mandi wajib) menghasilkan perbedaan pandangan hukum antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai kapan hubungan intim diperbolehkan setelah menstruasi.⁹ Ini menunjukkan bagaimana variasi linguistik dapat memperluas spektrum interpretasi hukum.

Selain *qira'at*, terdapat pula *Ikhtilaf al-Nuskha*, yaitu variasi manuskrip dalam teks Hadis dan fikih. Perbedaan ini dapat timbul dari proses transmisi, penyalinan, atau tradisi keilmuan regional. *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan) merupakan fenomena yang diakui dan seringkali dihormati dalam tradisi keilmuan Islam, terutama *ikhtilaf al-fuqaha* (perbedaan pendapat para yuris).¹⁰ Perbedaan ini dapat bersumber dari beragam laporan mengenai Sunnah Nabi atau interpretasi yang bervariasi terhadap perintah-perintah Al-Qur'an.¹¹ Misalnya, varian riwayat Hadis dari Ibn Mas'ud mengenai puasa ("tiga hari berturut-turut" versus "tiga hari") atau hukuman pencuri ("tangan kanan" versus "tangan") dapat memengaruhi pertanyaan-pertanyaan yurisprudensi.

⁷ Salman Faris Tc, "Holy Quranic Manuscripts: Examining Historical Variants and Transmission Methods," *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).

⁸ Criticism of the Quran - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Quran

⁹ How Do Different Quranic Readings Affect Understanding of Islamic Legal Texts?, diakses Juni 1, 2025, <https://seekersguidance.org/answers/quran/how-do-different-quranic-readings-affect-understanding-of-islamic-legal-texts/>

¹⁰ Ikhtilaf - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf>

¹¹ Muhammad Khalid Masud, "Ikhtilaf Al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction," t.t.

Varian-varian ini seringkali dipandang bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai makna yang saling melengkapi atau aplikasi yang lebih luas, memperkaya diskursus hukum.

Metodologi kritik tekstual dalam studi naskah hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda antara tradisi Islam klasik dan metode Barat modern. Pendekatan tradisional Islam sangat mengandalkan rantai transmisi (*isnad*) yang ketat dan transmisi berulang (*tawātur*) untuk Al-Qur'an dan Hadis, yang dianggap menjamin keaslian teks.¹² Sementara itu, kritik tekstual Barat bertujuan untuk mengidentifikasi varian dan merekonstruksi teks "asli" melalui analisis komparatif manuskrip dan metode filogenetik.¹³ Namun, penerapan kritik tekstual Barat pada teks-teks keagamaan Islam, khususnya Al-Qur'an, menghadapi tantangan dan perdebatan. Edisi kritis Al-Qur'an berdasarkan manuskrip yang ada secara historis belum dihasilkan atau diterima secara luas karena pertimbangan teologis dan penekanan pada resensi 'Utsmani.¹⁴

Dalam studi manuskrip fikih, meskipun tidak selalu tunduk pada batasan teologis yang sama seperti Al-Qur'an, prosesnya tetap melibatkan penelusuran jalur transmisi, identifikasi *ijāzah* (izin mengajar), dan pengenalan singkatan atau komentar sebagai bagian dari sejarah tekstual.¹⁵ Pendekatan keilmuan terhadap varian tekstual dalam teks-teks hukum Islam, terutama yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, berbeda secara signifikan dari tujuan kritik tekstual Barat klasik. Sementara yang terakhir sering berusaha untuk menetapkan satu teks "asli", keilmuan Islam secara historis menerima dan bahkan merayakan *ikhtilaf* (ketidaksepakatan) sebagai sumber kekayaan dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum. Hal ini berasal dari transmisi yang beragam atau upaya interpretatif yang sah. Perbedaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana para yuris abad ke-19, yang beroperasi dalam tradisi intelektual ini, akan mendekati varian tersebut.

Dampak varian tekstual terhadap penetapan hukum fikih sangat nyata. Seperti yang disebutkan sebelumnya, perbedaan dalam *qira'at* dapat menyebabkan perbedaan putusan hukum, seperti pada contoh Al-Qur'an 2:222 mengenai menstruasi dan hubungan intim.¹⁶ Demikian pula, variasi dalam transmisi Hadis atau interpretasinya berkontribusi pada *ikhtilaf al-fuqaha*. Misalnya, varian riwayat Hadis Ibn Mas'ud tentang puasa atau hukuman pencuri dapat memengaruhi pertanyaan-pertanyaan yurisprudensi.¹⁷ Varian-varian ini

¹² Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence

¹³ Textual criticism - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism

¹⁴ The Qur'ān, Textual Criticism, and the New Testament, diakses Juni 1, 2025, <https://www.csntm.org/2024/09/30/the-quran-textual-criticism-and-the-new-testament/>

¹⁵ Manuscripts and their Importance in Islamic Cultural and Religious Studies - Maydan -, diakses Juni 1, 2025, <https://themaydan.com/2018/02/manuscripts-importance-islamic-cultural-religious-studies/>

¹⁶ How Do Different Quranic Readings Affect Understanding of Islamic Legal Texts?, diakses Juni 1, 2025, <https://seekersguidance.org/answers/quran/how-do-different-quranic-readings-affect-understanding-of-islamic-legal-texts/>

¹⁷ Are there important textual variants in early Quranic manuscripts? - Reddit, diakses Juni 1, 2025, https://www.reddit.com/r/AcademicQuran/comments/18l3cj2/are_there_important_textual_variant

seringkali bukan kontradiksi melainkan makna yang saling melengkapi atau aplikasi yang lebih luas, memperkaya diskursus hukum.¹⁸

Meskipun manuskrip "ML 308" tidak secara langsung memuat *Bab an-Nikāh*, dapat dikonseptualisasikan bagaimana varian tekstual *dapat* muncul dalam literatur ini dan implikasi hukum potensialnya. Misalnya, variasi redaksi dalam Hadis mengenai *mahar* (mas kawin) dapat memengaruhi jumlah minimum atau maksimumnya; perbedaan dalam teks hukum mengenai syarat *walī* (wali nikah) dalam pernikahan; atau nuansa tekstual halus yang memengaruhi keabsahan pengucapan *talāq* (perceraian). Bahkan perbedaan tekstual kecil dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, mengarah pada beragam pendapat di antara para yuris.

Varian tekstual dalam sumber-sumber fikih bukan sekadar kesalahan penyalinan, melainkan dapat mencerminkan tradisi interpretasi yang beragam (*ikhtilaf al-fuqaha*) atau bahkan *qira'at* yang sah yang mengarah pada putusan hukum yang berbeda. Hal ini menyoroti hubungan dinamis antara teks, transmisi, dan derivasi hukum, di mana aspek "tekstual" sangat terkait dengan aspek "interpretatif".

Tabel 1:
Jenis Varian Tekstual dan Implikasi Hukumnya dalam Fiqh

Jenis Varian Tekstual	Deskripsi Singkat	Contoh (dari Sumber atau Konseptual)	Implikasi Hukum/Perbedaan Pendapat
<i>Qira'at</i> Al-Qur'an	Perbedaan bacaan Al-Qur'an yang diriwayatkan secara sah.	Q. 2:222 "yathurna" (suci dari haid) vs. "yattahharna" (mandi wajib)	Perbedaan hukum kapan hubungan intim diperbolehkan setelah haid (Hanafi vs. Syafi'i).
<i>Ikhtilaf al-Nuskha</i> Hadis	Perbedaan redaksi dalam transmisi Hadis.	Varian Hadis Ibn Mas'ud pada Q. 5:38 tentang hukuman pencuri ("tangan kanan")	Perbedaan dalam detail penerapan hukuman (misalnya, tangan mana yang dipotong).
<i>Ikhtilaf al-Nuskha</i> Kitab	Perbedaan redaksi dalam	Konseptual: Varian redaksi	Potensi perbedaan dalam

¹⁸ [s in early/](https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-origins-of-the-variant-readings-of-the-quran)

¹⁸ The Origins of the Variant Readings of the Qur'an | Yaqeen Institute for Islamic Research, diakses Juni 1, 2025, <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-origins-of-the-variant-readings-of-the-quran>

Fiqh	naskah kitab fikih.	mengenai syarat <i>walī</i> dalam <i>Bab an-Nikāḥ</i> .	keabsahan akad nikah atau talak.
------	---------------------	---	----------------------------------

2. Konteks Ushul Fiqh Abad XIX dan Gerakan Pembaharuan (Tajdid)

Lanskap intelektual *Ushul Fiqh* pada abad ke-19 sering digambarkan sebagai periode stagnasi dan dominasi *taqlid* (mengikuti mazhab hukum yang sudah mapan tanpa penalaran independen). Pada masa ini, empat mazhab Sunni (Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i) dan mazhab Syiah Dua Belas Imam mendominasi, masing-masing dengan prinsip *Ushul Fiqh* mereka sendiri.¹⁹

Namun, abad ke-19 juga menyaksikan munculnya gerakan pembaharuan yang signifikan, seperti Modernisme Islam. Gerakan ini berupaya merekonsiliasi ajaran Islam dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesetaraan, dan kemajuan, serta melakukan "peninjauan ulang kritis terhadap konsepsi dan metode yurisprudensi klasik".²⁰ Tokoh-tokoh kunci dalam gerakan ini termasuk Muhammad Abduh dari Mesir dan Sayyid Ahmad Khan dari India. Muhammad Abduh, sebagai Mufti Besar Mesir, berupaya merevitalisasi ajaran dan institusi Islam, melakukan reformasi dalam hukum Islam dan pendidikan tinggi, bahkan menerima bunga pinjaman dalam konteks tertentu.²¹ Sayyid Ahmad Khan, di sisi lain, mempertanyakan metodologi pengumpul Hadis dan berusaha menyelaraskan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan alam, menganjurkan pendekatan modern terhadap realitas sosial yang terus berubah.

Perdebatan sentral pada masa itu adalah antara *ijtihad* dan *taqlid*. Para reformis menyerukan praktik *ijtihad* yang diperbarui sebagai sarana untuk mengatasi masalah kontemporer dan mengembalikan dinamisme Islam awal, menantang praktik *taqlid* yang dominan.²² Ini dipandang sebagai jalan kembali ke akar Islam dan cara untuk membangkitkan dunia Muslim dari kemunduran. Dalam konteks Syiah Dua Belas Imam, perdebatan Usuli-Akhbari juga signifikan. Kaum Usuli menekankan penggunaan akal dan *ijtihad* oleh yuris yang terlatih, sementara kaum Akhbari menolaknya, bersikeras hanya mengikuti Hadis dari para Imam yang Ma'sum.²³ Abad ke-19 menyaksikan kemenangan Usulisme, yang mengembalikan peran akal dan otoritas *mujtahid*, menjadikan *ijtihad* sebagai praktik utama dalam yurisprudensi Syiah.²⁴

Tantangan dan kebutuhan reformasi dalam *Ushul Fiqh* pada abad ke-19

¹⁹ Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence

²⁰ Islamic modernism - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_modernism

²¹ Muhammad Abduh - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abdul

²² Professor at Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung-Indonesia dkk., "Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective," *International Journal of Social Science and Human Research* 07, no. 12 (31 Desember 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i12-100>.

²³ Akhbaris - wikishia, diakses Juni 1, 2025, <https://en.wikishia.net/view/Akhbaris>

²⁴ Ijtihad - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad>

sangat dipengaruhi oleh pertemuan dengan kemajuan hukum dan teknologi Barat, serta persepsi kemunduran dunia Muslim. Hal ini mendorong "peninjauan serius terhadap hukum Islam".²⁵ Para reformis merasa bahwa *fiqh* tradisional tidak lagi relevan dengan kondisi modern.²⁶ Kemunduran dunia Muslim yang dirasakan dalam menghadapi dominasi Barat pada abad ke-19 menjadi pendorong utama bagi gerakan *tajdid* dan *islah* dalam *Ushul Fiqh*. Hal ini secara khusus mendorong penekanan baru pada *ijtihad*. Perdebatan ini bukan hanya perdebatan akademis internal, tetapi juga respons terhadap tekanan geopolitik dan intelektual eksternal, yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam.

Kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi sosial yang berubah dan masalah-masalah baru (misalnya, keuangan modern, ilmu kedokteran, hubungan sipil) menjadi sangat penting. Ini memicu seruan untuk pendekatan dan metodologi baru dalam *Ushul Fiqh*.²⁷ Reformasi abad ke-19 dalam *Ushul Fiqh* melibatkan peninjauan ulang kritis terhadap konsepsi dan metode yurisprudensi klasik, bergerak menuju pendekatan berbasis bukti langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti *maqasid al-shari'ah* dan bahkan elemen rasionalitas modern, daripada kepatuhan ketat pada tradisi mazhab. Ini merupakan pergeseran epistemologis yang signifikan dalam bagaimana pengetahuan hukum diturunkan dan dilegitimasi.

3. Rekonstruksi Metode *Istidlāl* dalam Ushul Fiqh Abad XIX

Metode *istidlāl* dalam *Ushul Fiqh* klasik didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah mapan selama berabad-abad. Sumber-sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an, yang dianggap sebagai sumber hukum paling sakral dan memiliki integritas tekstual yang tidak diragukan karena transmisi *tawātur* (berulang), meskipun hanya beberapa ratus ayat yang memiliki relevansi hukum langsung.²⁸ Selanjutnya adalah Sunnah Nabi, yang menyediakan panduan hukum yang lebih rinci dan praktis, dengan keasliannya dievaluasi melalui kritik *isnad* (rantai perawi) dan *matn* (teks) Hadis. Sumber sekunder meliputi *Ijma'* (konsensus yuris, sering digunakan untuk mengkonfirmasi putusan) dan *Qiyas* (penalaran analogis, digunakan untuk situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam kitab suci). Prinsip-prinsip klasik lainnya seperti *Istihsan* (preferensi yuris), *Istislah* (pertimbangan kepentingan umum), dan *Istishab* (asumsi keberlanjutan) juga digunakan.²⁹

Pada abad ke-19, metode *istidlāl* mengalami evolusi dan adaptasi yang signifikan. Pendekatan baru terhadap sumber hukum dan penalaran hukum muncul sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal. Penekanan kembali pada *ijtihad* menjadi konsep sentral bagi pemikir reformis. *Ijtihad* dipandang sebagai pengembalian pada dinamisme Islam awal dan alat yang diperlukan untuk mengatasi tantangan modern.³⁰ Ini melibatkan "penalaran

²⁵ Kizilkaya, "Scholarship and Education in Islamic Law and Economics."

²⁶ Zehani dkk., "Reform of Hasan Turabi USHUL AL FIQH."

²⁷ Zehani dkk.

²⁸ Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence

²⁹ Ibid

³⁰ Professor at Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung-Indonesia dkk., "Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective."

independen oleh seorang ahli dalam hukum Islam".³¹

Penekanan pada *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan Syariah) juga meningkat. *Maqasid* menjadi prinsip panduan utama dalam derivasi hukum, terutama pada abad ke-19, untuk memastikan bahwa hukum melayani kepentingan publik (*maslahah*) dan sesuai dengan kebutuhan zaman.³² Ini menandai pergeseran dari interpretasi literal yang kaku.³³ Selain itu, metode *Takhayyur* (pemilihan) dan *Talfiq* (penggabungan) mendapatkan daya tarik. Metode ini memungkinkan para yuris untuk memilih pendapat dari berbagai mazhab atau menggabungkan berbagai pendapat yuris untuk menghasilkan pengetahuan hukum baru, terutama dalam menanggapi modernitas.³⁴ Hal ini mencerminkan pergeseran dari kepatuhan mazhab yang kaku.

Dalam menghadapi perbedaan tekstual dan varian dalam sumber-sumber hukum, para *fuqaha* abad ke-19 menunjukkan pendekatan yang berkembang. Perdebatan mengenai *Naskh* (abrogasi) menjadi sorotan. Meskipun *naskh* adalah prinsip yang diterima dalam *Ushul Fiqh* klasik untuk menyelesaikan kontradiksi yang tampak antara ayat atau Hadis, para ulama modernis abad ke-19 mulai menentang konsep *naskh*, mempertahankan "validitas mutlak Al-Qur'an" dan mencari interpretasi alternatif untuk kontradiksi yang tampak.³⁵ Ini mencerminkan keinginan untuk konsistensi internal dan pemahaman teks yang lebih holistik.

Tarjih (penimbangan bukti yang bertentangan) tetap penting sebagai alat metodologis untuk menyelesaikan konflik antara argumen atau bukti. Namun, penggunaannya mengalami transformasi dalam konteks modern, diterapkan tidak hanya oleh ulama individu tetapi juga oleh institusi *fiqh* kolektif untuk menyusun materi hukum dari berbagai mazhab.³⁶ Ini sangat penting untuk menavigasi *ikhtilaf* yang muncul dari varian tekstual. Kritik terhadap Hadis juga muncul, dengan ulama seperti Sayyid Ahmad Khan mempertanyakan metodologi para pengumpul Hadis, mencerminkan tren yang lebih luas untuk mengevaluasi kembali keaslian dan otoritas sumber sekunder.³⁷

Penekanan baru pada *ijtihad* dan integrasi *maqasid al-shari'ah* pada abad ke-19 bukanlah sekadar latihan teoretis, melainkan upaya pragmatis untuk menjadikan hukum Islam lebih adaptif dan relevan dengan tantangan kontemporer, bergerak melampaui kepatuhan kaku pada interpretasi mazhab masa lalu. Hal ini terlihat jelas dalam diskusi seputar *takhayyur* dan *talfiq*. Reformasi ini, dengan menekankan keterlibatan langsung dengan sumber-sumber primer dan

³¹ Ijtihad - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad>

³² Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia,

³³ Alyasa Abu Bakar dan S Sahman, "The Renewing of Usul Al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions," *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (7 Juni 2024): 105–22, <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5334>.

³⁴ Kizilkaya, "Scholarship and Education in Islamic Law and Economics."

³⁵ Naskh (tafsir) - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, [https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_\(tafsir\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir))

³⁶ Ahmed Gad Makhlof, "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: *tarjih* as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines," *Oxford Journal of Law and Religion* 12, no. 1 (1 Februari 2023): 55–74, <https://doi.org/10.1093/ojlr/rwad010>.

³⁷ Islamic modernism - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_modernism

ijtihad, secara implisit (dan terkadang eksplisit) menantang struktur otoritas tradisional yang berpusat pada mazhab-mazhab yang mapan dan konsep *taqlid*. Ini mengarah pada pendekatan yang lebih individual atau kolektif-reformis terhadap derivasi hukum, menggeser pusat kekuatan interpretatif.

Sebagai studi kasus konseptual, penerapan metode *istidlāl* abad ke-19 terhadap varian tekstual dalam *Bab an-Nikāh* dapat direkonstruksi sebagai berikut: Seorang *mujtahid* abad ke-19 yang menghadapi varian tekstual dalam *Bab an-Nikāh* kemungkinan besar akan memprioritaskan keterlibatan langsung dengan Al-Qur'an dan Sunnah, daripada hanya mengandalkan interpretasi mazhab yang sudah mapan (*taqlid*).³⁸ *Maqasid al-shari'ah* akan menjadi lensa utama; mereka akan mempertimbangkan interpretasi mana dari varian yang paling sesuai dengan tujuan Syariah yang lebih luas mengenai pernikahan (misalnya, pelestarian keluarga, kesejahteraan masyarakat, keadilan bagi pasangan).³⁹ *Tarjih* akan digunakan untuk menimbang bukti atau interpretasi tekstual yang bertentangan yang muncul dari varian, mengutamakan pendapat dengan dukungan tekstual yang lebih kuat atau keselarasan yang lebih besar dengan *maqasid*.⁴⁰ Kemungkinan *takhayyur* atau *talfiq* dapat dipertimbangkan jika varian tersebut mengarah pada perbedaan pendapat yang sah di antara mazhab, memungkinkan putusan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan sosial kontemporer.⁴¹ Pendekatan ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar bagi hukum Islam untuk merespons tantangan modern, meskipun juga dapat memunculkan kritik terkait tantangan terhadap otoritas mazhab yang mapan dan potensi interpretasi subjektif jika *ijtihad* tidak diterapkan secara ketat.⁴²

Tabel 2: Perbandingan Metode Istidlāl Klasik dan Abad XIX

Metode Istidlāl	Aplikasi Klasik	Interpretasi/Penekanan/Reformasi Abad XIX
Al-Qur'an	Sumber hukum utama, integritas tekstual <i>tawātur</i> .	Penekanan pada interpretasi kontekstual dan holistik; penolakan <i>naskh</i> oleh modernis.
Sunnah	Sumber hukum sekunder, otentisitas via <i>isnad</i> dan <i>matn</i> .	Kritik metodologi Hadis (mis. Sayyid Ahmad Khan).

³⁸ Kizilkaya, "Scholarship and Education in Islamic Law and Economics."

³⁹ Principles of Islamic jurisprudence - Wikipedia, diakses Juni 1, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence

⁴⁰ Gad Makhoul, "Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times."

⁴¹ Kizilkaya, "Scholarship and Education in Islamic Law and Economics."

⁴² Zehani dkk., "Reform of Hasan Turabi USHUL AL FIQH."

<i>Ijma'</i>	Konsensus ulama untuk mengkonfirmasi putusan.	Penekanan pada <i>ijma'</i> kolektif untuk masalah kontemporer, bukan hanya konsensus masa lalu.
<i>Qiyas</i>	Analogi murni untuk kasus tidak eksplisit.	Penggunaan yang lebih luas, namun tetap dalam kerangka <i>maqasid</i> .
<i>Maqasid al-Shari'ah</i>	Tujuan umum Syariah, namun seringkali tersirat.	Menjadi lensa utama dalam penetapan hukum, untuk masalah dan relevansi zaman.
<i>Istihsan / Istislah</i>	Preferensi yuris / kepentingan publik.	Ditingkatkan penggunaannya dalam kerangka <i>maqasid</i> untuk fleksibilitas hukum.
<i>Ijtihad</i>	Penalaran independen oleh <i>mujtahid</i> .	Penekanan kuat sebagai keharusan untuk merespons tantangan modern; menjadi praktik arus utama (terutama Syiah Usuli).
<i>Taqlid</i>	Mengikuti mazhab yang mapan.	Dikritik dan ditentang oleh gerakan reformasi; mendorong kembali ke sumber primer.
<i>Naskh</i>	Abrogasi ayat/Hadis oleh yang lebih baru.	Ditolak oleh sebagian modernis abad ke-19 yang mempertahankan validitas mutlak Al-Qur'an.
<i>Tarjih</i>	Penimbangan bukti yang bertentangan.	Tetap penting, namun diterapkan secara lebih luas untuk menavigasi <i>ikhtilaf</i> antar-mazhab; digunakan oleh institusi kolektif.
<i>Takhayyur / Talfiq</i>	Tidak umum dalam mazhab tunggal.	Digunakan secara intensif untuk memilih atau menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab demi fleksibilitas dan relevansi.

D. KESIMPULAN

Analisis ini telah menguraikan pemahaman konseptual tentang varian tekstual dalam literatur *fiqh* Islam dan implikasi hukum potensialnya, khususnya

dalam konteks *Bab an-Nikāh*. Telah ditunjukkan bahwa varian tekstual, baik dalam bentuk *qira'at* maupun *ikhtilaf al-nuskha*, dapat secara langsung memengaruhi putusan hukum dan memicu perbedaan pendapat di kalangan yuris. Pendekatan keilmuan Islam terhadap varian ini seringkali berbeda dari kritik tekstual Barat, yang cenderung mencari satu teks "asli", sementara tradisi Islam seringkali mengakui *ikhtilaf* sebagai sumber kekayaan interpretatif.

Lanskap intelektual *Ushul Fiqh* abad ke-19 ditandai oleh gerakan reformasi dan pembaruan yang kuat, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Sayyid Ahmad Khan. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap stagnasi internal dan tekanan eksternal dari peradaban Barat. Perdebatan *ijtihad* versus *taqlid* menjadi pusat perhatian, dengan seruan untuk kembali pada penalaran independen dan keterlibatan langsung dengan sumber-sumber primer. Pergeseran epistemologis ini menandai perubahan dalam bagaimana pengetahuan hukum diturunkan dan dilegitimasi, dari kepatuhan mazhab yang kaku menuju pendekatan yang lebih berbasis bukti dan kontekstual.

Rekonstruksi penerapan metode *istidlāl* abad ke-19 menunjukkan fleksibilitas dan pragmatisme para yuris dalam menghadapi varian tekstual. Mereka cenderung memprioritaskan Al-Qur'an dan Sunnah, menggunakan *maqasid al-shari'ah* sebagai lensa utama untuk memastikan putusan hukum melayani kepentingan umum, dan menerapkan *tarjih* untuk menimbang bukti yang bertentangan. Selain itu, metode *takhayyur* dan *talfiq* digunakan untuk menciptakan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Penekanan pada *ijtihad* dan integrasi *maqasid al-shari'ah* merupakan upaya pragmatis untuk menjadikan hukum Islam lebih relevan, bergerak melampaui kepatuhan kaku pada interpretasi mazhab masa lalu. Pergeseran ini juga mengimplikasikan tantangan terhadap struktur otoritas tradisional mazhab, mengalihkan pusat kekuatan interpretatif kepada individu *mujtahid* atau kelompok reformis.

Implikasi bagi studi *Ushul Fiqh* kontemporer dan penelitian manuskrip Islam sangatlah besar. Pengalaman historis reformasi *Ushul Fiqh* abad ke-19, terutama dalam menangani variasi tekstual dan kebutuhan akan *tajdid*, menawarkan pelajaran berharga bagi yurisprudensi Islam modern dalam mengatasi masalah-masalah kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas inheren untuk beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Selain itu, pentingnya studi manuskrip dan kritik tekstual untuk pemahaman yang nuansa tentang sejarah hukum Islam tetap tak terbantahkan, meskipun ada tantangan dalam menerapkan metode kritis modern pada teks-teks tradisional.

Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi kasus rinci terhadap teks-teks *fiqh* abad ke-19 yang secara eksplisit membahas varian tekstual dan dampaknya terhadap putusan hukum. Perbandingan metode *istidlāl* di berbagai wilayah Muslim selama periode yang sama juga akan memberikan pemahaman yang lebih kaya. Lebih lanjut, investigasi mendalam mengenai implementasi praktis dan dampak sosial dari reformasi *Ushul Fiqh* abad ke-19 akan sangat berharga untuk memahami resonansi historisnya dalam masyarakat Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. *Muhammad Abduh*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Abduh
- Akhbari. *Akhbari - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Akhbari>
- Ardabīlī, M. ibn ‘Abd al-Ghanī. *Fihrist*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://www.fihrist.org.uk/catalog/person_48354326
- Category:Scholars of the 19th century - Wikishia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikishia.net/view/Category:Scholars_of_the_19th_century
- Continuity and Change of Traditional Islamic Law in Modern Times: tarjīh as a Method of Adaptation and Development of Legal Doctrines*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://academic.oup.com/ojlr/article/12/1/55/7209211>
- Criticism of the Quran - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_the_Quran
- Egypt's Dar Al-Ifta | Usul al-fiqh: Meaning and History*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/115/usul-al-fiqh-meaning-and-history>
- Fiqh - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Fiqh>
- How Do Different Quranic Readings Affect Understanding of Islamic Legal Texts?*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://seekersguidance.org/answers/quran/how-do-different-quranic-readings-affect-understanding-of-islamic-legal-texts/>
- Ikhtilaf - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Ikhtilaf>
- Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://archive.org/download/merged_document_4_201612/merged_document_4.pdf
- Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://arabic.musawah.org/sites/default/files/Wanted-MKM-EN.pdf>
- IKHTILAF (DIFFERENCE) AND TAFAHOM (MUTUAL UNDERSTANDING) IN ISLAMIC FIQH (JURISPRUDENCE) CAUSES AND ETHICAL REPONSES*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://tafahom.mara.gov.om/storage/al-tafahom/en/11/pdf/05.pdf>
- Independent Legal Reasoning in Islamic Law - Encyclopedia.pub*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://encyclopedia.pub/entry/35633>
- Islam and the historical-critical method. : r/AcademicQuran - Reddit*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://www.reddit.com/r/AcademicQuran/comments/1ac50ai/islam_and_the_historicalcritical_method/
- Islamic Jurisprudence (Fiqh Science) in an Epistemological Perspective*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://ijsshr.in/v7i12/Doc/100.pdf>

- Islamic Legal Methodology - A New Perspective on Usul al-Fiqh*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://iiit.org/wp-content/uploads/Books-In-Brief-Islamic-Legal-Methodology-A-New-Perspective-On-U%C5%9F%C5%ADl-Al-Fiqh.pdf>
- Islamic Legal Methodology - A New Perspective on Usul al-Fiqh*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://iiit.org/wp-content/uploads/Books-In-Brief-Islamic-Legal-Methodology-A-New-Perspective-On-Usul-Al-Fiqh.pdf>
- Islamic modernism* - *Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_modernism
- Ijtihad* - *Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Ijtihad>
- Ijtihad | Definition & Facts | Britannica*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.britannica.com/topic/ijtihad>
- Ijtihad and Renewal - International Institute of Islamic Thought*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://iiit.org/wp-content/uploads/Ijtihad-and-Renewal-red-1.pdf>
- Manuscripts and their Importance in Islamic Cultural and Religious Studies - Maydan*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://themaydan.com/2018/02/manuscripts-importance-islamic-cultural-religious-studies/>
- Muṭarrizī, N. ibn ‘Abd al-Sayyid. *Miṣbāḥ fī al-naḥw* - *DLME*.
- Naskh (tafsir)* - *Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_\(tafsir\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Naskh_(tafsir))
- Principles of Islamic jurisprudence* - *Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Islamic_jurisprudence
- PRINSIP GERAK IJTIHADI UŞUL FİQH DAN MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/371837426_PRINSIP_GERAK_IJTIHADI_USUL_FIQH_DAN_MAQASID_ASY-SYARI'AH
- Qur'an and Textual Criticism - Islamic Studies - Oxford Bibliographies*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0315.xml>
- Reform (Islah) and Renewal (Tajdid) in Islamic Thought*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/1870/reform-islah-and-renewal-tajdid-in-islamic-thought>
- Reform of Hasan Turabi USHUL AL FIQH - International Journal of Science and Research (IJSR)*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.ijsr.net/archive/v6i3/ART20171524.pdf>
- REVIEW OF INFLUENCE OF QIRA'AT ON JURISPRUDENTIAL LEGISLATIONS*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://kwasuspace.kwasu.edu.ng/items/2a59802b-adf4-4239-bb91-0d3392851ff3>
- Sharh anmudhaj fi nahw li-Jar Allah al-Zamakhshari : Internet Archive*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://archive.org/details/sharhanmudhajfin00unse>
- Sharh al'anmudj fi alnahu - Zaytuna College Bookstore*. Diakses Juni 1, 2025, dari

- <https://bookstore.zaytuna.edu/products/shrhaalanmwdhjfyalnhawllzmkhshryshmwa-lwnanthaqyqalhzymawwy>
- Sir Syed Ahmad Khan - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Syed_Ahmad_Khan
- Sir Syed Ahmad Khan's Responses to Orientalists' Works on Islam: A Critical Study of William Muir's Life of Mahomet*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/871511>
- Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://iiit.org/wp-content/uploads/Source-Methodology-in-Islamic-Jurisprudence.pdf>
- Spatial: Location: Special Collections Islamic Manuscripts, Garrett*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://dlme-review.stanford.edu/library/catalog?f%5Bspatial%5D%5B%5D=Location%3A+Special+Collections+Islamic+Manuscripts%2C+Garrett+no.+308H>
- Study of his Islamic Jurisprudence (Uṣūl al-Fiqh)*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/06233a92-6725-4d72-a2ec-396e988b7e6e.pdf>
- Textual criticism - Wikipedia*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Textual_criticism
- Textual Transmission in the Islamic Manuscript Age - Universität Münster*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://www.uni-muenster.de/ArabistikIslam/translapt/events/textual_transmission.html
- The Legal Epistemology of Qur'anic Variants: The Readings of Ibn Mas'ūd in Kufan fiqh and the Ḥanafī madhhab*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/jqs.2017.0268>
- The Origins of the Variant Readings of the Qur'an | Yaqeen Institute for Islamic Research*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-origins-of-the-variant-readings-of-the-quran>
- The Qur'ān, Textual Criticism, and the New Testament*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.csntm.org/2024/09/30/the-quran-textual-criticism-and-the-new-testament/>
- The Research Methodology in Traditional Islamic Scholarship*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.dar-alifta.org/en/article/details/113/the-research-methodology-in-traditional-islamic-scholarship>
- The Renewing of Usul al-Fiqh: Challenges, Limitations and Future Directions*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://journals2.ums.ac.id/ijoel/article/download/5334/1541>
- The Textual Integrity of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī - Qalam Institute*. Diakses Juni 1, 2025, dari <https://www.qalam.institute/books/the-textual-integrity-of-a-al-bukhr>
- TUJISE Turkish Journal of - Scholarship and Education in Islamic Law and Economics: The Challenges of Comparative Law (Fiqh al-Muqāran)*. Diakses Juni 1, 2025, dari https://tujise.org/content/6-issues/14-7-2/a188/tuj188_revised.pdf